BERITA DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN: 2010 NOMOR: 10



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 181 TAHUN 2010

TENTANG

PEMANFAATAN DANA HIBAH PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, Pemerintah Kota Bandung telah menganggarkan kembali dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin dalam bentuk hibah bawaku sehat sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010:
- b. bahwa Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010, namun dalam rangka pemberian belanja hibah Bawaku Sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat hal spesifik yang perlu dilakukan pengaturan dengan Peraturan Walikota tersendiri;

c. bahwa...

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pemanfaatan Dana Hibah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor
 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

- 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009;
- 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
- 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009;
- 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
- 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
- 21. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

Memperhatikan

- 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 378/MENKES/PER/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEMANFAATAN DANA HIBAH PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 3. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- 6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- 7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

9. Dana...

- 9. Dana Hibah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin adalah bantuan untuk masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu yang dikuasakan kepada direktur atau pimpinan fasilitas pemberi pelayanan kesehatan sebagai penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan se-Kota Bandung.
- 10. Dana Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin adalah bantuan untuk masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu yang disalurkan melalui fasilitas pemberi pelayanan kesehatan sebagai pengganti biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu difasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan se-Kota Bandung.
- 11. Masyarakat miskin adalah masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kota Bandung dan memenuhi kriteria Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
- 12. Identitas Masyarakat Miskin yang berlaku adalah Kartu Jamkesmas dan Surat Keterangan Miskin (SKM).
- 13. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh kelurahan atas dasar pengantar dari RT/RW dan disahkan oleh Kecamatan.
- 14. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kelurahan atas dasar pengantar dari RT/RW bagi masyarakat kurang/tidak mampu untuk mendapatkan keringanan biaya pelayanan kesehatan pada fasilitas pemberi pelayanan setelah adanya pengurangan biaya sebagai bentuk fungsi sosial fasilitas pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- 15. Rukun Tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya di singkat RT/RW adalah Rukun Tetangga/Rukun Warga di Daerah.

- 16. Fungsi sosial fasilitas pemberi pelayanan kesehatan adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap fasilitas pemberi pelayanan kesehatan yang merupakan ikatan moral dan etik dalam membantu pasien miskin, kurang atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- 17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- 18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SOPD.
- 19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
- 20. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009.
- 21. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dasar adalah Puskesmas dan jaringannya yang memberikan pertolongan persalinan normal tanpa atau dengan penyulit.
- 22. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan rujukan adalah semua fasilitas pelayanan kesehatan rujukan milik Pemerintah, Swasta maupun TNI/Polri yang berizin dan berada di wilayah Kota Bandung.

- 23. Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung adalah tim yang melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kesehatan masyarakat miskin yang melibatkan lintas sektor dan pimpinan terkait dalam berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian, dan lain-lain.
- 24. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan adalah tim teknis pengelola sistem pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang dibentuk oleh Dinas yang melaksanakan tugas sebagai pengelola dan menjaga kelancaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin Kota Bandung.
- 25. Pelaksana verifikasi adalah Staf Dinas Kesehatan atau yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Dinas yang bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan dan penilaian administrasi klaim yang diajukan oleh Penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibawah koordinasi Tim Pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah:
 - mengatur pelaksanaan penyaluran dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran;
 - 2. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan;
 - 3. memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar terhadap masyarakat miskin di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan.

(2) Tujuan:

1. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran penyaluran dana hibah adalah masyarakat miskin yang secara administratif memiliki identitas warga Kota Bandung yang disalurkan melalui Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagai penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang yang telah dilayani di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.

BAB IV SUMBER DANA DAN PERUNTUKANNYA

Pasal 4

- (1) Sumber dana hibah adalah APBD yang berada pada pos belanja hibah dengan kode rekening 1.20.03.12.5.1.4.05.01
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. membayar biaya Pelayanan spesialistik dan/atau paket pertolongan persalinan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai dengan tarif yang berlaku;
 - b. membayar penuh biaya perawatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi masyarakat miskin yang memiliki SKM dan tidak tercantum dalam Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Sasaran Masyarakat Miskin Kota Bandung;
 - c. membayar *cost sharing* biaya perawatan masyarakat kurang/tidak mampu di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi yang memiliki SKTM setelah mendapat keringanan biaya dari pihak Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan melalui fungsi sosial Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dan kemampuan bayar dari pasien.

d. membayar...

d. membayar biaya kelengkapan administrasi klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan (penggatian pembelian materai untuk surat kuasa penarikan dana dan surat pernyataan pasien telah mendapatkan pelayanan kesehatan).

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN Pasal 5

- (1) Pencairan dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan membawa identitas miskin (kartu Jamkesmas atau SKM), dan identitas warga Kota Bandung (Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga) serta surat rujukan dari puskesmas kecuali dalam keadaan gawat darurat, identitas miskin dapat menyusul paling lambat 2 x 24 jam dan tanpa disertai rujukan dari puskesmas.
 - 2. SKTM dapat diajukan ketika pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sedang berlangsung meskipun telah berlangsung lebih dari 2 x 24 jam sejak pasien masuk ruang perawatan untuk mendapatkan keringanan biaya.
 - biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang dapat dibayarkan adalah biaya pelayanan kesehatan yang sejak awal diberikan di Kelas III.
 - 4. fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan memberikan pelayanan terlebih dahulu kemudian mengajukan permohonan penggantian biaya/klaim kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan c.q Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan.

- 5. kelengkapan dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan ditandatangani direktur atau pimpinan, dengan dilampiri hal-hal sebagai berikut :
 - a. Naskah Hibah;
 - Surat Kuasa Masyarakat Miskin kepada Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan untuk penarikan dana hibah;
 - c. Daftar rekapitulasi dan biaya masing-masing pasien yang dilayani disertai dengan bukti hasil pelayanan untuk kepentingan verifikasi pelayanan;
 - d. Foto copy kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan identitas miskin masing-masing pasien;
 - e. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan, sebagai bukti penerimaan biaya yang bersumber dari Pemerintah Daerah;
 - f. Surat pernyataan pasien masyarakat miskin/keluarganya yang menyatakan telah mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan;
 - g. Rekening Bank Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
 - h. Laporan penerimaan dana bantuan sosial pelayanan kesehatan sebelumnya.
- 6. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan pelaksana verifikasi melakukan pelayanan dan analisis dokumen administrasi pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim. Hasil verifikasi dan analisis dokumen administrasi dibuat dalam Berita Acara Telaahan Dokumen.
- 7. berkas pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 berikut Berita Acara Telaahan Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 diajukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- 8. Sekretaris Daerah menyampaikan Disposisi atas berkas pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, kepada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah untuk diproses pembuatan SPP–LS dan SPM–LS dan disampaikan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
- berdasarkan SPM–LS sebagaimana dimaksud pada angka 8 Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mengeluarkan SP2D yang disampaikan kepada Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.
- 10. berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 9, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mentransfer dana ke Bank sesuai dengan kode rekening Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan.
- 11. fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai jumlah dana yang telah diterima dan jumlah pasien masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu yang telah dilayani kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan c.q Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan setiap bulan.
- 12. besarnya dana hibah klaim tersebut dihitung berdasarkan pelayanan nyata yang diberikan kepada masyarakat miskin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2009 (Pola Tarif INA–DRG)
- 13. pelayanan atau tindakan yang diberikan kepada pasien melebihi besarnya dana yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas Tahun 2009 menjadi tanggungan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan.
- 14. pengajuan dana hibah atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang telah diberikan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dilakukan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- 15. apabila masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu setelah mendapatkan pelayanan kesehatan dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dan tidak dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2010, maka pengajuan dana bantuan sosial untuk bulan yang tidak terbayarkan tersebut diajukan pada Tahun Anggaran berikutnya.

16. Pengajuan dana hibah oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai penggatian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009 dan/atau Tahun Anggaran 2010 yang belum ditagihkan dan/atau belum terbayarkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini dapat diajukan pada Tahun Anggaran 2010 paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak ditetapkanya Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Skema pelaksanaan mekanisme pencairan dana hibah pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan format persyaratan administrasi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan wajib menyediakan dan menggunakan sejumlah tertentu dari tempat tidurnya untuk perawatan masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu dikelas III.
- (2) Jumlah tempat tidur yang masih tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diinformasikan setiap harinya.
- (3) Dalam hal pelayanan gawat darurat, maka Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib memberikan memberikan pelayanan tanpa mempersyaratkan uang muka.
- (4) Dalam hal tempat tidur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah penuh, maka Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan tersebut memberikan rujukan ke Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan lain jika keadaan pasien memungkinkan.

- (5) Semua kasus penyakit (sesuai dengan jenis penyakit yang dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat) pada masyarakat miskin yang ditangani sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- (6) Pelayanan yang diberikan pada pasien di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan meliputi semua *formulatorium* obat , jenis paket dan tarif pelayanan yang sama dengan yang diberikan oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- (7) Dalam hal kelancaran pemberian pelayanan, instansi farmasi Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib menyediakan semua formulatorium obat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB VII PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 9

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan yang dilaksanakan secara berkala.

Pasal 10

Dinas Kesehatan wajib mensosialisasikan program dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin termasuk pendanaannya kepada masyarakat.

BAB...

BAB IX

PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 378 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Dana Hibah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 29 Maret 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 29 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI


BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 10

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 181 TAHUN 2010

TANGGAL: 29 Maret 2010

SKEMA PEMBERIAN DANA HIBAH



KOP FASILITAS PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

		Bandung,
Nomor Lampiran Perihal	 1 (satu) berkas Permohonan penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kota Bandung. 	Kepada: Yth. Bapak Walikota Bandung melalui: Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung c.q. Tim Pengelola JamKesMas
		di
		BANDUNG
	Bersama ini kami ajukan permohon kesehatan masyarakat miski BulanTahunsejumlahor (terbilang) dengan daftar rincian terlampir dise untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti. Demikian kami sampaikan, atas perhatia	n Kota Bandung rang sebesar Rp rtai dokumen administrasi penyerta
	terima kasih.	Direktur/Pimpinan Tanda Tangan

(Nama Jelas)

DAFTAR REKAPITULASI PASIEN MISKIN/TIDAK MAMPU

BULAN/TAHUN:	
RUMAH SAKIT:	

		Identita	as Miskin					Tang	gal		Dibayar oleh		
NO	Nama Pasien	SKM	SKTM	Umur	L/P	Alamat	Diagnosa	Masuk	Keluar	Total Biaya	Pasien JamKes Mas	Fungsi Soisial RS	Sisa

Keterangan: Daftar rekafitulasi pasien yang dilayani berisi informasi tentang:

- Identitas Pasien: Nama, Umur, Jenis Kelamin, Alamat (Kelurahan, Kecamatan).
- 2. Diagnosa Penyakit.
- 3. Lama Dirawat (tanggal masuk dan tanggal keluar).
- 4. Total Biaya.
- 5. Biaya yang dibayar oleh Pasien.
- 6. Fungsi Sosial Rumah Sakit.
- 7. Sisa Biaya yang belum dibayar

SURAT PERNYATAAN PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

Saya yang bertanda tangan di	bawah ini :		
Nama	:		
Alamat	:		
Hubungan dengan pasien (maskin)	:		
menyatakan bahwa :			
Nama pasien	:		
Alamat	:		
Identitas Miskin/Nomor	:		
mendapatkan pelayanan kesehatan sejak tanggal s/d deng dana hibah pelayanan kesehatan masy Demikian surat pernyataan dipertanggungjawabkan untuk diperg	gan biaya sel yarakat misk n ini saya	besar Rp in Pemerintah F a buat denga gaimana mestin	yang dibayar melalui Kota Bandung. an sesungguhnya dan dapat aya.
		Baı	ndung,
Mengetahui, Direktur/Pimpinan		Pas	sien/keluarga pasien
Tanda Tangan		Materai Rp. 6.000,-	Tanda Tangan
Nama Jelas			┘ Nama Jelas

SURAT KUASA

yang bertanda tang	an di bawah ini :		
Nama	:		
Jabatan	:		
Alamat	:		
Hubungan dengan	Pasien :		
No. Identitas Pasie	n Miskin:		
	Sebaga	ai Pihak Ke I (satu)	
Nama :			
Jabatan :			
Alamat :			
	Sebaga	ai Pihak Ke II (dua)	
Dengan ini pihak k	e I (satu) menguasakan	kepada pihak ke II (dua)	untuk mengurus dan
mencairkan dana h	ibah dari Pemerintah Da	aerah sebesare Rp	sebagai pengganti biaya atas
pelayanan kesehata	an yang telah diberikan l	Pihak Ke II (dua).	
Demikian s	urat kuasa ini dibuat un	tuk dipergunakan sebaga	imana mestinya.
Pihak Ke II (dua) Direktur Rumah Saki	.t		Pihak Ke I (satu)
		Materai Rp. 6000,-	
()	(<u> </u>

SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Jabatan

Menyatakan telah melaksanakan pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat miskin sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan		nPasien mat	Harga (Rp)		
		SKM	SKTM	SKM	SKTM	
1	Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL)					
2	Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL)					
3	Pelayanan Gawat Darurat					

Demikian surat pernyatan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



4 (Anggota).

5.....dst.

BERITA ACARA TELAAHAN DOKUMEN Nomor :

DAFTAR CHECKLIST PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN KLAIM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN KOTA BANDUNG BERSUMBER DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2010

- 1. Surat permohonan penggantian klaim dari Rumah Sakit yang ditandatangani direktur (format 1).
- 2. Daftar Rekapitulasi pasien yang dilayani (format 2).
- 3. Bukti pembayaran klaim dari Jamkesmas u/cost sharing.
- 4. Referensi Bank.

PERSYARATAN KELENGKAPAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN UNTUK TIAP PASIEN

- 1. Identitas miskin:
 - a..SKM + cap BPS;
 - b..SKTM;
 - c..JAMKESMAS.
- 2. Identitas warga kota Bandung:
 - a. KTP;
 - b. KK.
- 3. Surat rujukan dari Puskesmas.
- 4. Surat rujukan dari IGD untuk kasus gawat darurat.
- 5. Rincian biaya per pasien.
- 6. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (*Lab*, *Radiologi*, *USG*, *EKG*, dan lain lain yang sejenisnya).
- 7. Daftar obat-obatan.
- 8. Surat pernyataan telah menerima pelayanan kesehatan ditandatangani oleh keluarga pasien diatas meterai dan direktur (format 3).
- 9. Surat Kuasa dari pasien kepada direktur untuk penarikan dana hibah.

SURAT PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BANDUNG DENGAN

		DENGAN
	NOMO	DR :
		TENTANG
HIBAH	I DAERAH DA	ARI PEMERINTAH KOTA BANDUNG KEPADA
		GARAN
Pada hari ini,		tanggalBulan
tahun	()	kami yang bertanda tangan di bawah ini :
I	•••••	:, berdasarkar
		Keputusan
		Nomor
		tanggal tentang
		pengangkatandalam
		jabatanselakı
		berdasarkan Keputusan
		Walikota Bandung Nomortentang
		Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna
		Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
		Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dar
		Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungar
		Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran
		dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintal
		Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan
		Wastukancana Nomor 2, selanjutnya disebut sebaga
		PIHAK PERTAMA.
II		:
		berdasarkan
		, Selanjutnya

disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan...

Dengan memperhatikan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengwasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 15. Peraturan Daerah Komadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamdya Daerah Tingkat II Bandung;
- 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- 19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
- 20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

- 21. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;
- 23. Keputusan Walikota Bandung Nomor 954 /Kep.003-DPKAD/2010 tentang Penunjukan Penjabaran Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukanya tersebut di atas sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- (2) Uang hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teralokasikan dalam Angaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang untuk menggunakan uang hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini diluar peruntukan sebagaimana ditentukan di dalam Surat Perjanjian ini.

Pasal 3

Segala pendapatan, kerugian dan pajak yang terutang atas uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal...

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan uang hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Pejanjian ini kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA berhak untuk mengawasi dan mengetahui berkaitan dengan penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyatakan bahwa Surat Perjanjian ini berlaku sebagai tanda terima yang sah atas uang hibah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, kedua bilah pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaiannya, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyelesaikan dengan cara mediasi (Panitia Perdamaian) yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Perwakilan dari dan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA;
 - b. Perwakilan dari dan yang ditunjuk PIHAK KEDUA;
 - c. Seorang ahli yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak ada sangkut pautnya dengan kedua belah pihak.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Surat Perjanjian ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali apabila terjadi perubahan pimpinan dan organisasi, baik pada PIHAK PERTAMA maupun pada PIHAK KEDUA.

Pasal...

Pasal 9

Segala sesuatu mengenai Surat Perjanjian ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, baik perubahannya maupun tambahannya akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam Surat Perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

Demikian Surat Perjanjian ini dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal dimana Surat perjanjian ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masingmasing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

	PIHAK KEDUA		PIHAK PERTAMA
•			
	SAKSI	I-SAKSI	
1		2	

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI